

REORGANISASI AGRARIA TERHADAP TANAH LUNGGUH DI SURAKARTA TAHUN 1920-1926

AGRARIAN REORGANIZATION OF APANAGE AT SURAKARTA IN 1920-1926

. Oleh: Nurfa Eza Firas Naufal, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, naufal.ezafiras@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan reorganisasi agraria secara keseluruhan mencakup penataan kembali sistem kepemilikan tanah yang dulunya dikuasai oleh kerajaan menjadi hak kepemilikan individu yang diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Tujuan penelitian ini mengetahui latar belakang sunan melakukan reorganisasi agraria, proses terjadinya reorganisasi agraria di Surakarta dan dampaknya bagi sunan dan masyarakat Surakarta. Metode yang digunakan yaitu penelitian sejarah kritis terdiri beberapa tahapan; heuristic, verifikasi, Interpretasi, historiografi. Susuhunan melakukan reorganisasi agraria di Surakarta dengan pertimbangan rencana ini akan mengembalikan kewibawaannya sebagai seorang raja di Surakarta karena tanah lungguh akan dibagikan kepada petani dengan hak milik individu. Proses reorganisasi agraria dilakukan perdistrik untuk menghindari penolakan para lungguh dan *bekel* yang setengah hati dengan rencana ini. Reorganisasi tanah perkebunan dilakukan dari tahun 1920 dan berakhir pada tahun 1926. Reorganisasi agraria menghasilkan hak kepemilikan tanah baru yaitu hak komunal yang diberikan pada kelurahan (desa) nantinya dibagikan kepada petani dan masyarakat dengan pembagian tetap.

Kata kunci: Reorganisasi Agraria, Tanah Lungguh (*Apanage*), Surakarta.

Abstract

Conducting wholly agrarian reorganization included rearranging a system of land ownership that it was managed by a kingdom and then it changed into the right of individual ownership which was regulated by Colonial Dutch Government. Objectives of this research are to know the the background of *sunan* who conducted agrarian reorganization, the process of occurring agrarian reorganization at Surakarta and the impacts for *sunan* and Surakarta citizens. The methods which were used are the research of critical history which is divided into some stages: heuristic, verification, interpretation, and historiogrator. *Susuhunan* who conducted agrarian reorganization at Surakarta with this plan consideration would return his authority as a king at Surakarta because apanage would be divided among farmers with individual ownership rights. The process of agrarian reorganization was conducted per district to avoid rejection from *lungguh* and *bekel* who were half-hearted with this plan. The reorganization of farm land was started in 1920 and it was ended in 1926. Agrarian reorganization produced new land ownership rights that communal rights were given to *kelurahan* (village) and then the communal rights were divided among farmers and citizens with fixed division.

Keywords: Agrarian Reorganization, *Apanage*, Surakarta

PENDAHULUAN

Reorganisasi agraria secara keseluruhan berarti membawa perubahan tentang hak kepemilikan dan penguasaan tanah.¹ Tanah yang semula menjadi hak milik raja diberikan pada desa sebagai hak milik komunal desa. Sementara itu, penguasaan tanah yang semula berada di tangan *bekel* beralih pada petani. Wilayah Surakarta meliputi; kabupaten Surakarta, Klaten, Boyolali, dan Sragen. Kerasidenan Surakarta di bagi dalam dua wilayah yang hampir sama besarnya, yaitu Kasunanan dan Mangkunegaran.

Pada tahun 1830 dimulai sistem tanam paksa, sistem tanam paksa diterapkan di wilayah Hindia Belanda ini dilatarbelakangi oleh keuangan Belanda yang mengalami krisis setelah pisahnya Belgia dari Belanda dan berakhirnya Perang Jawa.² Tahun 1870 dikeluarkan Undang-undang Agraria (UUA) oleh pemerintah kolonial. Di dalam undang-undang ini memberikan kesempatan kepada individu atau rakyat untuk memiliki tanah sendiri dengan cara harus

memiliki sertifikat tanah sendiri.³ Peraturan Undang-Undang Agraria 1870 menetapkan penyewaan tanah milik penduduk dan milik pemerintah.⁴ Pada peraturan Undang-Undang Agraria juga memberikan perlindungan terhadap kedudukan dasar perekonomian perkebunan dan melarang orang asing membeli tanah milik penduduk. Terlebih Undang-Undang Agraria juga membebaskan perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya. Kedatangan pengusaha-pengusaha swasta mempengaruhi keadaan pedesaan, karena tanah-tanah merka banyak yang disewakan kepada pengusaha swasta. Pengusaha swasta juga mencari lahan di wilayah kerajaan, Perusahaan ini memerlukan lahan yang luas dan subur, di daerah krasidenan Surakarta lahan yang luas dan subur ialah tanah *apanage*.

Karena besarnya ketertarikan para pengusaha untuk menyewa tanah *apanage* masih harus menjalin hubungan

¹Wasino, *Kapitalisme Bumi Putera Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, (Yogyakarta; LKiS Yogyakarta, 2008), hlm. 158.

² Robert Cribb dan Audrey Kharim, *Kamus Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hlm. 477.

³Silvia Kusuma Wardani, *Dampak Penarikan Tanah Apanage Bagi Masyarakat Mangkunegaran 1862-1879*, *Skripsi*, (Yogyakarta, UNY, 2005) hlm.

⁴Boedi Harsono, *Hukum Graria Indonesia: Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 1970), hlm. 26-36.

langsung dengan raja atau *patuh* sebagai pegawai dan pembesar kerajaan. Mekanisme seperti ini yang menjadi penghambat pelaksanaan kontrak sewa tanah, karena proses modernisasi dan komersialisasi berhadapan dengan pola pikir dan tradisi yang tertata pada hubungan *patronclieni*. Untuk mengupayakan komersialisasi perkebunan maka jalan pertama yang harus ditempuh oleh Pemerintah Kolonial Belanda adalah mengupayakan terjadinya perubahan pemilikan tanah secara *apanage* menjadi pemilikan tanah secara individual. Diberlakukannya sistem ini dengan ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Agraria 1870 di wilayah kerajaan Yogyakarta dan Surakarta (*vorstenlanden*).

Reorganisasi agraria atau perbaharuan sistem kepemilikan tanah ini bertujuan untuk mengeksploitasi, kolonial yang belum memperoleh keuntungan maksimal. Pelaksanaan reorganisasi agraria ini secara keseluruhan mencakup penataan kembali sistem kepemilikan tanah yang dulunya dikuasai oleh kerajaan menjadi hak kepemilikan individu yang diatur oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sistem ini mengatur penguasaan tanah dari sistem *apanage*

untuk dialihkan menjadi sistem kekuasaan komunal yang berikutnya dibagikan kepada petani penggarap sebagai hak tanah milik individu. Reorganisasi ini diharapkan memperbaiki keadaan ekonomi rakyat Kasunanan Surakarta yang semakin parah akibat eksploitasi hasil bumi dan tenaga kerja oleh perkebunan berupa kerja wajib justru memperburuk keadaan ekonomi masyarakat, karena pemerintah kolonial berniat memperluas penyewaan tanah langsung dari penduduk sekaligus tenaga kerja perkebunan tanpa harus melewati birokrasi kerajaan yang sangat bertele-tele.

I. METODE PENELITIAN

Sejarah sebagai sebuah ilmu tentunya memiliki metode. Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.⁵ Metode sejarah digunakan sebagai cara tempuh untuk mencapai terselesaikannya suatu penelitian atau proses rekonstruksi peristiwa masa lampau. Pendekatan penelitian adalah menjelaskan sudut

⁵Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 36.

pandang yang digunakan oleh penulis menemukan fakta yang utuh⁶ dan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sejarah, yakni:

Heuristik (Pencarian Sumber)

Merupakan kegiatan awal untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah.⁷ Tempat-tempat untuk pencarian dan pengumpulan sumber antara lain: Laboratorium Jurusan Pendidikan Sejarah, UPT Perpustakaan UNY, Perpustakaan dan Arsip Rekso Pustoko Surakarta. Sumber sejarah menurut penyampain dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.⁸

I. Sumber Primer

Sumber Primer adalah kesaksian dari seorang saksi secara langsung terlibat dalam peristiwa atau saksi dengan panca indera yang lain,

⁶Tim Prodi Ilmu Sejarah, *op.cit*, hlm.6

⁷Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak 2007), hlm.86.

⁸Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 31.

atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yaitu alat atau orang yang hadir pada saat peristiwa yang diceritakannya.⁹ Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bundel data kependudukan zaman Belanda 1920, Arsip Perpustakaan UGM Yogyakarta.

Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930, (Jawa Timur dan tanah kerajaan), Arsip ANRI.

II. Sumber Sekunder

Selain sumber primer penulis menggunakan sumber sekunder berupa buku, surat kabar, video, foto yang berhubungan dengan penelitian penulis. sumber sekunder berupa buku dan jurnal antara lain;

Dwi Ratna Nurhajarini, 2006, "*Petani Versus Perkebunan Pada Masa Reorganisasi Agraria Studi Kasus Di Klaten*", (*Patra-Widya* vol. 7 no. 1, edisi Maret).

⁹Louis Gottschalk, *op.cit*. hlm, 32.

George D. Larson, 1990, "*Masa Menjelang Evolusi Kraton Dan Kehidupan Politik Di Surakarta 1912-1942*", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soegijanto Padmo, 1998, "*Reorganisasi Agraria di Surakarta Pada 1918 dan Akibatnya Terhadap Petani dan Perusahaan Belanda*", (*Humaniora*, No. 8, Juni-Agustus).

Suhartono, 1991, "*Apanage Dan Bekel Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta 1819-1920*", Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Wasino, 2008, "*Kapitalisme Bumi Putra Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*", Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.

Verifikasi (Kritik Sumber)

Verifikasi atau kritik sumber adalah suatu kegiatan analisis atau tahap pengujian dan penganalisaan sumber yang sudah didapatkan untuk memperoleh sumber dengan otentisitas, kredibilitas, dan relevansi yang tinggi. Verifikasi ada

dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern.¹⁰

Kritik ekstern dilakukan pada keadaan luar yang tampak pada sumber yang peneliti tentukan. Jika kritik eksteren dilakukan pada sumber tertulis, maka pertama-tama harus diperhatikan bahan yang dipakai, misal batu atau logam (prasasti), kertas (arsip) atau manuskrip), jenis tinta, dan gaya huruf itu sezaman dengan peristiwa atau tidak.¹¹ Kritik ekstern dilakukan untuk memperoleh sumber yang memiliki nilai keaslian yang tinggi, dengan melihat dari luar atau segi fisiknya.

Kritik intern, merupakan cara untuk menilai bagaimana isi dari sebuah sumber yang peneliti tentukan, memperoleh nilai keabsahan yang tinggi. Kritik interen dilakukan dengan memperhatikan dua hal (1) penelitian intrinsik terhadap sumber-sumber, (2) membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber agar dapat dipercaya (diterima kredibilitasnya). Kritik interen dilakukan untuk memperoleh sumber yang memiliki nilai

¹⁰Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1997), hlm. 99.

¹¹Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 75.

keaslian yang tinggi dengan menulai atau membandingkan isi dari sumber yang peneliti dapatkan.

Interpretasi (Penafsiran)

Merupakan penafsiran atas fakta-fakta sejarah. Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk menafsirkan sumber, yaitu menggunakan model analisis dan menggunakan model sintesis.

Historiografi (Penulisan)

Pada Historiografi atau penulisan sejarah adalah rekonstruksi masa lampau yang tersusun secara sistematis, bulat, dan jelas dalam bentuk cerita sejarah.¹² Historiografi merujuk pada kegiatan menulis dengan menggunakan seluruh daya pikiran dan keterampilan teknis. Bentuk penulisannya bersifat diakrinis, yaitu menerangkan peristiwa dalam kurun waktu tertentu, sebagai disiplin ilmu sejarah juga melihat sudut batasan waktu dan tempat.¹³ Pada akhirnya harus

¹²Helius Sjamsuddin dan H. Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996), hlm. 12.

¹³Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta.: Tiara Wacana, 2003), hlm. 158.

menghasilkan sintesis dari seluruh penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang disebut historiografi.¹⁴

PEMBAHASAN

Latar Belakang Sunan Mereorganisasi Agraria

Pemilikan dan penguasaan tanah di Jawa masa tradisional selain memiliki aspek ekonomi juga memiliki aspek sosial. Aspek sosial itu berupa hierarki yang muncul akibat pemilikan dan penguasaan tanah secara tradisional. Penguasaan tanah secara tradisional yang dimaksud yaitu suatu gambaran dan penguasaan tanah secara tradisional ini adalah penguasaan atas tanah oleh suatu komunitas atau persekutuan hukum yang bersifat teritorial.

Tanah di wilayah Surakarta merupakan sumber pendapatan yang digunakan sebagai sumber tenaga kerja, sumber pajak, dan sebagai penyangga perekonomian dari kerajaan. Selain itu tanah juga merupakan ukuran status seseorang. Oleh karena itu rakyat kecil menempati stratifikasi terendah karena

¹⁴Helius Syamsudin, *op.cit.*, hlm. 56

kebanyakan mereka hanya menumpang tinggal di tanah raja bukan sebagai pemilik tanah.

Pada awal abad XX semua kerajaan di *Vorstenlanden* memang memerlukan pembaharuan. Para residen tiba pada suatu pandangan bahwa tugas utamanya adalah untuk menyadarkan pemerintah *swaparaja* bahwa pemerintahannya harus diatur untuk kepentingan kemakmuran rakyat umumnya, dan jika mereka (raja-raja) yang memerintah sendiri ternyata kurang berhasil, maka pemerintah Eropa akan ikut campur dan melaksanakan apa yang diperintahkan.

Munculnya reorganisasi pemilikan tanah dilatarbelakangi oleh dua kepentingan yang saling berbenturan. Pertama, keinginan Kolonial untuk mengembangkan perkebunan. Kedua, kehidupan masyarakat yang tidak sejahtera, karena tenaganya tereksplorasi oleh penyewaan tanah *apanage*.

Gagasan untuk melaksanakan reorganisasi struktur agraria di daerah kerajaan untuk pertamakalinya telah dicetuskan pada 1847 oleh Van Nes, seorang penasihat yang ditempatkan di daerah kerajaan, yang memberi instruksi bahwa suatu pemerintahan desa yang baru harus dibentuk di desa dipimpin oleh

kepala desa, terutama di daerah luar kerajaan (*mancanegara*). Tujuan dari rencana ini adalah pembentukan pemerintahan tingkat desa (kelurahan) dengan hak milik komunal atas tanah, pengenalan pajak tanah, serta penyempurnaan sistem persewaan tanah.

Perubahan ini kemudian diikuti oleh kerajaan sebagai solusi yang menyelesaikan sebagian besar keluhan rakyat. Dari pihak kerajaan perubahan tersebut dimanfaatkan oleh sunan untuk mengembalikan kewibawaan yang selama ini tereksplorasi kolonial.¹⁵ Dengan reorganisasi agraria nantinya akan mengembalikan kewibawaan Sunan sebagai seorang raja di Kasunanan Surakarta, karena saat pengusaha Belanda melakukan upaya pekebunan dan tanah lungguh (*apanage*) disewakan kepada pengusaha perkebunan, maka otomatis para *patuh* jatuh miskin akibat sistem sewa tanah ini. Kewibawaan Sunan akan hilang, tetapi apa bila dilakukan reorganisasi agraria terhadap tanah lungguh maka kewibawaan Sunan akan

¹⁵Nanik Budi Rahayu, Pengaruh Reorganisasi Sistem Pemilikan Tanah Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kasunanan Surakarta 1911-1930, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2006. hlm 40.

kembali karena tanah ini nantinya akan dibagikan kepada para petani.

Proses Reorganisasi Agraria di Surakarta

Pada tanggal 22 November 1909 rencana reorganisasi yang dibuat de Graff dikirim kepada residen Surakarta Van Wijk untuk memperoleh masukan. Setelah mendapat masukan dari residen Yogyakarta, residen Surakarta mendesak sunan untuk menyetujui pelaksanaan reorganisasi karena kedua wilayah ini memiliki karakteristik dan sistem pertanahan yang sama

Tanah yang dikuasakan kepada kelurahan itu dipergunakan oleh penduduk atas dasar hak komunal. Tiap penduduk desa yang menggarap tanah itu mendapat bagian tetap turun-temurun.

Reorganisasi agraria dimulai tahun 1912-1917 dihapusnya tanah *apanage* yang tidak disewakan pada perkebunan. Kemudian untuk tanah lungguh (*apanage*) yang di sewakan pada perusahaan perkebunan di reorganisasi tahun 1920-1926. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 1920; Prambanan, Bayat, dan Klaten.¹⁶
- b. Tahun 1921; Karangnongko dan Ponggok yang mengalami reorganisasi.
- c. Tahun 1922; Beji dan Delanggu.
- d. Tahun 1923; Kartasura, Grogol, dan Banyudono.
- e. Tahun 1924; Gemolong, Gesi, Sukoharjo, dan Boyolali.
- f. Tahun 1925; Masaran, Sragen, Gondang, Ampel, dan Kota Mangkunegaran.
- g. Tahun 1926; Simo, Sawahan, Tawang Sari, dan Karanganyar.¹⁷

Tanah lungguh yang dibagikan kepada para petani melalui penataan desa dan penarikan tanah lungguh mengakibatkan perubahan. Sistem lungguh telah diganti dengan sistem upah atau ganti rugi dengan mendapat imbalan gaji berupa uang. Pemberin gaji berupa uang kepada bekas pemegang lungguh (*patuh*) di Kasunanan Surakarta dimulai sejak september 1915. Untuk tahap berikutnya pemberian gaji dimulai sejak

¹⁶ ANRI, *Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur Dan Tanah Kerajaan)*, (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978), hlm. 261.

¹⁷ *Ibid.*

bulan agustus 1916. Dari tahun 1916 sampai 1926 semua tanah *apanage* dan perkebunan selesai di reorganisasi.

Dampak Reorganisasi Tanah Lungguh di Surakarta 1920-1926

Reorganisasi agraria di Surakarta pada waktu ini sudah selesai. Bentuk pemilikan tanah yang baru adalah pemilikan komunal (bersama) dengan pembagian tetap. Jumlah tanah persawahan seluruhnya 271.635 *bau*. Tanah tegalan 260.044 *bau* dan tanah pekarangan 170.000 *bau*.¹⁸ Langkah dari reorganisasi yang selanjutnya adalah pembentukan pemerintahan desa sebagai unit administrasi terkecil, yang menggantikan *kebekelan* sebagai komunitas desa. Pembentukan kelurahan-kelurahan (desa) dengan wilayah tertentu. Kelurahan ini diberi hak menguasai tanah persawahan, tegalan, pekarangan, tanah pengembalaan yang terletak di lingkungan wilayah yang sudah ditentukan, kecuali tanah yang menjadi milik langsung sunan.

Sebagai akibatnya, sejak saat itu *patuh* dibayar dengan uang tunai dari kantor bendahara kerajaan. Selanjutnya tiga atau empat *kebekelan* digabung menjadi satu desa, yang secara sah diakui

sebagai badan hukum pribumi dengan kekuasaan umum dan pemerintah sendiri yang memilih.¹⁹ Pegawai kelurahan ditunjuk dari para bekas *bekel* oleh bupati.

Di Kasunanan Surakarta telah dibentuk desa sejak tahun 1926, dengan rincian wilayah Kasunanan terbentuk 1.226 desa dan di wilayah Mangkunegaran terbentuk 783 desa. Tanah bersama tempat kediaman dialihkan kepada kelurahan yang baru ini, yang memiliki tanah komunal dan diberikan kepada penduduk setempat dengan memperoleh hak yang lebih kuat dan turun temurun untuk menggarapnya.

Selain itu dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan reorganisasi agraria ini, terdapat dampak yang bersifat positif bagi keberlangsungan kehidupan di Vorstenlanden khususnya di Surakarta. Adapun beberapa dampak tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Pengaturan pengairan (irigasi)
2. Kemajuan bidang pertanian dan perusahaan pertanian,
3. Perubahan di bidang perusahaan perkebunan,
4. Pembentukan kantor tenaga kuli,

¹⁸*Ibid.*

¹⁹M. Syahbudin Latief, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2000), hlm. 47.

5. Peningkatan dalam keadaan ekonomi.

Namun terdapat juga dampak negatif dari pelaksanaan reorganisasi agraria di Surakarta ini, pada kurun waktu abad ke-19, pemerintah kerajaan banyak kehilangan pengaruh, karena tanda-tanda kekuasaannya dibatasi oleh pemerintah Kolonial. Keadaan ini bagi mereka menjadi lebih buruk lagi dalam abad ke-20, oleh karena pada waktu itu Pemerintah Kolonial mengambil tindakan pula terhadap cara-cara penghormatan.²⁰

Termasuk juga dengan pelaksanaan reorganisasi agraria. Menurut apa yang dibayangkan oleh Susuhunan, pelaksanaan perubahan tersebut hanya akan diberlakukan tahap demi tahap dalam waktu yang lama yaitu kurang lebih 30 tahun. Akan tetapi kenyataannya kemudian agak berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Susuhunan. Reorganisasi agraria yang dilaksanakan sesungguhnya berlangsung dalam masa yang lebih pendek daripada yang diinginkan oleh Susuhunan, dan tindakan ini lebih banyak berupa

perjanjian kompromi yang sangat banyak ditunjukkan untuk melindungi kepentingan pengusaha perkebunan, sedangkan kedudukan Susuhunan beserta elit Jawa di Surakarta sangat berkurang.²¹

Susuhunan menderita pengurangan kekuasaan yang serius. Penyelesaian tanah sebagian besar beralih ke tangan kelurahan yang baru dibentuk daripada ke tangan Susuhunan seperti yang direncanakan semula. Dan dengan penghapusan sistem *lungguh (apanage)* susunan kehilangan sarana kekuasaan tradisionalnya, sedangkan sarana baru (pelimpahan kompensasi dan pekerjaan) sangat kurang daripada yang diharapkannya. Pada waktu bersamaan terjadi pertumbuhan besar dalam pengaruh dan jumlah pegawai Eropa. Erosi yang meluas yang mengerogoti dasar kekuasaannya, ditambah lagi dengan kehilangan sebelumnya dari kekuasaan dalam bidang hukum, membuat Susuhunan tidak puas dan berkeinginan keras untuk memulihkan kembali kedudukannya.

²⁰D. H. Burger, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II*, terj. Prof. Dr. Mr. Prajudi Atmorosudirjo (Jakarta: Pradnja Paramita, 1970), hlm. 220.

²¹George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi Kraton Dan Kehidupan Politik Di Surakarta 1912-1942*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) hal. 35

Sebenarnya dengan dilakukannya reorganisasi agraria ini berarti menyebabkan kewibawaan Sunan akan berkurang. Karena banyak hak-hak istimewa yang dimiliki sunan beralih kepada pemerintahan desa (kelurahan). Selain mengurangi kewibawaan Sunan, pengangkatan kepala-kepala desa berarti memperkuat pejabat kerajaan; penguasa yang memerintah rakyat yang berada dibawah kepemimpinan Bupati Patih Mangkunegaran dan Kasunanan guna mengawasi desa-desa. Untuk itu diperlukan perubahan administrasi dan keuangan yang memisahkan antara kas kerajaan dengan kas pribadi raja. Reorganisasi tidak hanya didasarkan atas kesatuan politik dan pemerintahan, tetapi atas kesatuan pajak desa. Desa-desa dibawah kekuasaan lurah, dan lurah tidak dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh bupati dengan persetujuan asisten residen. Pemisahan administrasi dan keuangan seperti diatas menyebabkan merosotnya kekuasaan raja.²²

Penataan kembali tersebut juga sangat dibenci oleh bekas *patuh* karena uang pengganti kerugian bagi mereka

sangat kurang dari pada yang diharapkan dan juga oleh *bekel* yang dilampaui dalam pengangkatan kepala desa yang baru. Walaupun semua pegawai ditunjuk dari kalangan *bekel*, hanya ada sekitar sepertiga dari jumlah *bekel* yang menjadi pegawai kelurahan dan yang tidak terpilih terlihat sangat berbeda jauh dari tanah garapan yang diterimanya. Karena *bekel* yang menjadi pegawai kelurahan mengontrol sejumlah bidang tanah yang luas dan bebas pajak, dan mendapat hak istimewa. Sedangkan *bekel* yang tidak terpilih hanya mendapat seperempat *bau* dari *bumi piwutas*. Dengan demikian reorganisasi agraria tidak memberikan kepuasan ditengah para bekas *bekel* yang tidak termasuk dalam jajaran pegawai kelurahan yang baru dibentuk.²³

Pihak yang disangka beruntung yaitu kaum petani malah membenci perubahan ini. Dalam beberapa kasus rakyat biasa merasa kecewa karena mereka tidak menerima hak yang mereka harapkan. Rakyat di daerah non-perkebunan tidak lagi dihentikan bekerja untuk *bekel* atau *patuh*, tetapi kerja paksa

²²Suhartono, 1997, *Apanage Dan Bekel, Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta,: Tiara Wacana hlm. 95.

²³Dwi Ratna Nurhajarini, Dwi Ratna Nurhajarini, *Petani Versus Perkebunan Pada Masa Reorganisasi Agraria*, Patra Widya, Vol.7 No. 1, Maret 2006. hlm. 75

untuk desa tetap dipertahankan dan dalam beberapa hal diperluas. Paling sedikit di satu desa rakyat biasa menjadi resah karena kepala desa, pegawai desa lainnya, dan mereka yang memiliki hak atas tanah dibebaskan semuanya dari kerja paksa untuk desa.²⁴

Di daerah yang masih terdapat perusahaan-perusahaan asing, walaupun pengakuan hak sama, tetapi masih diliputi hak konversi berarti hak-hak rakyat masih terkait. Peraturan *glebegan* (giliran pemakaian tanah) masih berlaku. Sistem *glebegan* ini membuat rakyat tidak bebas mengerjakan tanahnya.

Di sisi lain kedudukan tanah menjadi makin dinamis, artinya tanah-tanah dapat disewakan. Rangsangan uang yang berlebihan menyebabkan petani melepaskan hak-haknya. Hilangnya hak atas tanah tidak dapat dicegah, dan pertambahan penduduk mengakibatkan jumlah petani *tuna kisma* lebih besar. Sehubungan dengan diadakannya reorganisasi tanah-tanah *apanage* dan tanah perkebunan, terjadilah konsentrasi tanah-tanah yang subur pada perusahaan perkebunan.

Semakin banyak tanah yang disewa berarti petani makin kehilangan kebebasan.²⁵

Kesimpulan

Sunan melaksanakan penghapusan sistem *apanage* di Kasunanan Surakarta, didasarkan pada anggapan bahwa rencana ini akan menguntungkan sunan secara politik diantaranya semua tanah lungguh akan kembali kepada sunan sehingga beliau akan menjadi tuan tanah yang tunggal di Krasidenan Surakarta. Secara tidak langsung dengan reorganisasi agraria nantinya akan mengembalikan kewibawaan Sunan sebagai seorang raja di Kasunanan Surakarta karena tanah ini (lungguh) nantinya akan dibagikan kepada para petani.

Pelaksanaan reorganisasi itu dilakukan per-daerah (distrik) dari tahun 1920 sampai tahun 1926. Pada tahun 1920, reorganisasi dimulai dari distrik Prambanan, Bayat, dan Klaten. Pada tahun 1921, reorganisasi dilaksanakan di distrik Karangnongko dan Ponggok. Kemudian tahun 1922, reorganisasi bergeser ke daerah Beji dan Delanggu. Tahun 1923, pelaksanaan reorganisasi memasuki daerah Kartasura, Grogol, dan

²⁴Larson, D George, *op.cit.*
hlm. 38

²⁵Suhartono, *loc.cit.*

Banyudono. Pada tahun 1924, Gemolong, Gesi, Sukoharjo, dan Boyolali mengalami reorganisasi. Reorganisasi agraria pada tahun 1925, meliputi wilayah Masaran, Sragen, Gondang, Ampel, dan Kota Mangkunegaran. Tahun 1926, adalah tahun terakhir pelaksanaan reorganisasi agraria di Surakarta ditutup dengan direorganisasi nya daerah Simo, Sawahan, Tawang Sari, dan Karanganyar.

Reorganisasi agraria di daerah Surakarta menghasilkan bentuk pemilikan tanah yang baru adalah pemilikan

komunal (bersama) dengan pembagian tetap. Dampak dari reorganisasi tidak hanya dirasakan oleh Susuhunan dan para aristokrat kerajaan saja. Namun masyarakat pun juga menerima dampak dari pelaksanaan reorganisasi sistem kepemilikan tanah ini. Disisi lain banyak pula perubahan yang bersifat positif bagi perkembangan Surakarta sebagai daerah yang mulai maju dalam bidang pertanian, perkebunan, perusahaan dan perdagangan, sistem irigasi, dan ekonomi.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- ANRI, *Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930 (Jawa Timur Dan Tanah Kerajaan)*, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1978.
- Boedi Harsono, *Hukum Graria Indonesia: Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaanya*, Jakarta: Djambatan, 1970.
- Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Helius Sjamsuddin dan H. Ismaun, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik, 1996.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak 2007.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta,: Tiara Wacana, 2003.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1997.
- Larson, D George, *Masa Menjelang Revolusi, Keraton Dan Kehidupan Politik Di Surakarta 1912-1942*, terj. Lopian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press, 2008.
- Nanik Budi Rahayu, *Pengaruh Reorganisasi Sistem Pemilikan Tanah Terhadap Kehidupn Sosial Ekonomi Masyarakat Kasunanan Surakarta 1911-1930*, *Skripsi*, Yogyakarta: UNY, 2006.

14 Prodi Ilmu Sejarah 2019

Silvia Kusuma Wardani, *Dampak Penarikan Tanah Apanage Bagi Masyarakat Mangkunegaran 1862-1879, Skripsi*, Yogyakarta, UNY, 2005.

Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Suhartono, *Apanage Dan Bekel, Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta,: Tiara Wacana, 1997.

Syahbudin M Latief, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2000.


Tim Prodi Ilmu Sejarah, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Wasino, *Kapitalisme Bumi Putera Perubahan Masyarakat Mangkunegaran*, Yogyakarta; LKiS Yogyakarta, 2008.

Jurnal:

Dwi Ratna Nurhajarini, *Petani Versus Perkebunan Pada Masa Reorganisasi Agraria*, Patra Widya, Vol.7 No. 1, Maret 2006.

Pembimbing,



Mudji Hartono, M.Hum
NIP. 19550115 198403 1 001

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Reviewer,



Danar Widiwanta, M.Hum
NIP. 19681010 199403 1 001